Lampiran VI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build)

BUKU STANDAR DB 03.A LUMP SUM

STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD) (PELELANGAN UMUM/PELELANGAN TERBATAS) PRAKUALIFIKASI, DUATAHAP, SISTEM GUGUR AMBANG BATAS, KONTRAK LUMP SUM DAN PENYETARAAN

DAFTAR ISI

BAB	I	1
UMUM		
BAB	II	5
INST	RUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	5
	IUM	
1.	Lingkup Pekerjaan	
2.	Sumber Dana	
3.	PESERTA	5
4.	Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	
5.	LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	7
6.	Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri	
7.	Satu Penawaran Tiap Peserta	
	DKUMEN PEMILIHAN	
8.	PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN	
9.	ISI DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	
	BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN	
	Pemberian Penjelasan Perubahan Dokumen Pemilihan	
	TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	
	NYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	
	Biaya dalam Penyiapan Penawaran	
	BAHASA PENAWARAN	
	Dokumen Penawaran	
	Harga Penawaran	
18.	Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran	14
	Masa Berlaku Penawaran	
	Bentuk Dokumen Penawaran	
	Jaminan Penawaran	
	DKUMEN PENAWARAN	
	PEMASUKAN DAN CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	
	Batas Akhir Pemasukan Penawaran MBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN	
	PEMBUKAAN PENAWARANTAHAP IKLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN	
	HAK MENOLAK ATAU MENERIMA PENAWARAN	
	EVALUASI PENAWARAN TAHAP I	
	Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi	10
	TAHAP I	
	PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN TAHAP II	
	EVALUASI PENAWARAN TAHAP II (HARGA)	
	NETAPAN PEMENANG	
	PENETAPAN PEMENANG	
	PENGUMUMAN PEMENANG	
	SANGGAHAN	
	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kerahasiaan Proses	
	LELANGAN GAGAL	
	Pelelangan Gagal	
	RAT JAMINAN PELAKSANAAN	
	Surat Jaminan Pelaksanaan	
	NANDATANGANAN KONTRAK	
	Penanda-tanganan Kontrak	
	FENANDA-TANGANAN KONTRAKIII	
	BAR DATA PEMILIHAN (LDP)	
A.	PENERAPAN IKP DAN LDP	
11.	I DINIMI III III DIN DDI	44

В.	LINGKUP PEKERJAAN	. 42
C.	SUMBER DANA	
D.	Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan dan Peninjauan Lapangan	
E.	DOKUMEN PENAWARAN	
F.	Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran	
G. H.	Jaminan Penawaran	
I.	PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	
J.	BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	
К.	Pembukaan Penawaran	
L.	Ambang Batas	
M.	SANGGAHAN	. 46
BAB	IV	47
BEN'	TUK DOKUMEN PENAWARAN	47
A.	BENTUK SURAT PENAWARANTAHAP I	. 47
В.	BENTUK SURAT PENAWARANTAHAP II	. 49
C.	BENTUK SURAT KUASA	
D.	BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)	
Ε.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	
F.	PENAWARAN TAHAP II (HARGA)	
G.	BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR	. 62
Н.	BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	KONSTRUKSI (RK3K)	
I.	BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK	
	V	
	TUK RANCANGAN KONTRAK	
	RAT PERJANJIAN	
	RAT PERJANJIAN	
	VI	
SYAF	RAT-SYARAT UMUM KONTRAK	85
A. KE	ETENTUAN UMUM	85
1.	Definisi	. 85
2.	PENERAPAN	. 88
3.	Bahasa dan Hukum	. 88
4.	Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan	
	Wewenang serta Penipuan	
5.	ASAL MATERIAL/BAHAN	
6.	KORESPONDENSI	
7.	WAKIL SAH PARA PIHAK	
8.	PERDA JAMAN	
9.	PERPAJAKANPENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK	
	PENGABAIAN	
	Penyedia Mandiri	
	KEMITRAAN/KSO	
	PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	
	Persetujuan Atau Pernyataan Tidak Berkeberatan Dari Pengawas	
	Pekerjaan	. 91
16.	PERINTAH	. 92
17.	PENEMUAN-PENEMUAN	. 92
	AKSES KE LOKASI KERJA	. 92
	LAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN	
	ONTRAK	
19.	Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan) Pekerjaan	. 92
B.1	PELAKSANAAN PEKERJAAN	
20.	Penyerahan Lokasi Kerja	. 93
21.	SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	. 93
	PROGRAM MUTU	
	Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	
25	Mobilisasi	95

	PEMERIKSAAN BERSAMAPENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	
B.2	PENGENDALIAN WAKTU	
28.	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	96
29.	PERPANJANGAN WAKTU	96
30.	PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN	97
31.	RAPAT PEMANTAUAN	97
	Peringatan Dini	
B.3	PENYELESAIAN KONTRAK	97
	SERAH TERIMA PEKERJAAN	
	PENGAMBILALIHAN	
	PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN	
B.4	ADENDUM	
	PERUBAHAN KONTRAK	
	PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAANPERUBAHAN KEGIATAN DAN HARGA	
	PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN	
B.5	KEADAAN KAHAR	
	Keadaan Kahar	
B.6	PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
	PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
	KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS	
	PENINGGALAN	
C. HA	K DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	105
44.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	105
45.	PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI	107
46.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	107
	Penanggungan dan Risiko	
	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	
	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	
	ASURANSITINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAN	
31.	PEKERJAANPEKERJAAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAV	
52.	LAPORAN HASIL PEKERJAAN	
	KEPEMILIKAN DOKUMEN	
	KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA	
55.	USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL	110
	Penyedia Lain	
	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	PEMBAYARAN DENDA	
	Jaminan RSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	
	PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN FENTEDIA PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN	
	WAJIBAN PPK	
	FASILITAS	
	PERISTIWA KOMPENSASI	
	MBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
	HARGA KONTRAK	
	Pembayaran	
65.	HARI KERJA	117
	PERHITUNGAN AKHIR	
	PENANGGUHAN	
	NGAWASAN MUTU	
	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	
	PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK	
	CACAT MUTUUJI KESESUAIAN	
	PERBAIKAN CACAT MUTU	
	KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN	
	NYELESAIAN PERSELISIHAN	
	Denvei realan Dederi icihan	

75.	Itikad Baik	121
SYAF	RAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	122
A.	KORESPONDENSI	122
В.	WAKIL SAH PARA PIHAK	
C.	JENIS KONTRAK	122
D.	TANGGAL BERLAKU KONTRAK	122
E.	MASA PELAKSANAAN	122
F.	Masa Pemeliharaan	122
G.	PERBAIKAN CACAT MUTU	122
Н.	Umur Konstruksi	
I.	PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN	
J.	Pembayaran Tagihan	
K.	Pencairan Jaminan	
L.	TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAV	
	Pekerjaan	
Μ.	Kepemilikan Dokumen	
N.	Fasilitas	
Ο.	PERISTIWA KOMPENSASI	
Р.	SUMBER PEMBIAYAAN	
Q.	Pembayaran Uang Muka	
R.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
S.	PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN	
Т.	SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN	
U.	DENDA	
V.	USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL	
W.	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	
	VIII	
PERS	SYARATAN TEKNIS DAN GAMBAR	127
	Uraian Persyaratan Teknis	127
В.	Keterangan Gambar	130
BAB	IX	131
DAF1	TAR KEGIATAN DAN HARGA	131
BAB :	X	133
	TUK DOKUMEN LAIN	
	BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN	
А. В.	BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)	
В. С.	BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA(SPMK)	
D.	BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA(SPIKK) BENTUK SURAT JAMINAN	
D. Е.	BENTUK SURAT JAMINAN BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK.	
Ľ.	DENT OR DURAL RETERANDAN DURUNGAN REUANGAN DARI DANK.	14J

BAB I **UMUM**

- A. Dalam hal pemilihan metode evaluasi apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP)
- B. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan dokumen penawaran.
- C. Dalam Dokumen Pemilihan digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Konstruksi
- : adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- Pekerjaan Konstruksi Rancang dan bangun (Design and Build)
- seluruh pekerjaan berhubungan yang dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi;
- Sum
- Kontrak Lump: adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa;
- Penyetaraan
- : adalah penyesuaian/penyetaraan penawaran teknis dari beberapa peserta terhadap kriteria dan/atau data teknis yang ada maupun yang diperbarui rancangan mendapatkan terbaik mencapai hasil/ kinerja konstruksi dan dalam addendum dokumen dituangkan pelelangan;
- LDP
- : adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, dan sanggahan;
- APIP
- : adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disebut Inspektorat K/L/D/I bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

- Penyedia
- : adalah badan usaha yang menyediakan/ melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;
- Subpenyedia
- : adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO)
- : adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- Surat Jaminan
- : adalah jaminan tertulis yang selanjutnya disebut Jaminan, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh bank umum konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai asuransi kerugian program (suretyship) dimana konsorsium tersebut ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ Pokja terpenuhinya untuk menjamin kewajiban penyedia;
- Hari
- : adalah hari kalender untuk proses pemilihan secara elektronik, pelaksanaan kontrak dan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja;
- Daftar kegiatan dan harga
- : adalah daftar kegiatan yang telah diisi nilai biaya yang diperlukan untuk penyelesaiannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- PekerjaanPokok
- : adalah jenis pekerjaan berupa suatu subsistem, sebagai bagian dari suatu sistem konstruksi, yang dapat berfungsi dan diterima sebagai suatu keluaran (*output*) pada pekerjaan konstruksi. Misal : Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Struktur, dan lain-lain.
- Metode pelaksanaan pekerjaan
- : adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/ urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan dan penunjang pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;
- Personil inti
- : adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;

- Bagian
 pekerjaan yang
 disubkontrakan
- adalah bagian pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan keluaran (output) suatu konstruksi, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- Masa
 Pelaksanaan
 (jangka waktu pelaksanaan)
- : adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan;
- K/L/D/I
- : adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- PA
- : adalah Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/ APBD;
- KPA
- : adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- ULP
- : adalah Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat permanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
- Pokja ULP
- : adalah Kelompok Kerja ULP perangkat dari ULP yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala ULP berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Anggota Pokja ULP terlebih dahulu ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala Daerah;
- PPK
- : adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan;
- SPPBJ
- : adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;
- RK3K
- : adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa

dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU:

- D. [dipilih: Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas] dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- E. [dipilih: Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas] ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal atau kemitraan/KSO.

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Pokja ULP mengundang para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

- 3.1 [dipilih: Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas] pekerjaan konstruksi ini terbuka bagi :
 - 1. Badan Usaha Bidang Pelaksanaan Konstruksi yang melakukan kemitraan/ KSO dengan Badan Usaha Bidang Perencanaan Konstruksi yang diundang dan telah lulus/memenuhi kualifikasi: atau
 - 2. Badan Usaha Bidang Konstruksi Terintegrasi yang diundang dan telah lulus/memenuhi kualifikasi.
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 3.2 (BUJKA) dapat mengikuti paket pekerjaan di atas Rр 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus melakukan kerja usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
- 3.3 Kemitraan/ KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen kualifikasi, antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJKA.
- 3.4 Dalam hal peserta melakukan kemitraan/ KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut.

- 3.5 Kemitraan/ KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah)
- 3.6 Peserta kemitraan/ KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi selama proses pelelangan.
- 3.7 Bagi BUJKA yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- 4. Larangan
 Korupsi, Kolusi,
 dan Nepotisme
 (KKN),
 Penyalahgunaan
 Wewenang serta
 Penipuan
- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan.;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil [dipilih Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas], sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

- 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, pendekatan analisa teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;
- 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati Pagu Anggaran;
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

- adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
- 4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses [dipilih: Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas] atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi:
 - a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan yang sama;
 - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau konsultan pengawas;
 - c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.

- d. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pemegang saham.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

- .1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
- 6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
 - a. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi didalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - d. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di disusun Indonesia, berdasarkan keperluan dan yang nyata, diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;

7. Satu Penawaran 7.1 Tiap Peserta

- Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
- 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Pemilihan

8. Pengambilan Dokumen Pemilihan

- 8.1 Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman/ undangan.
- 8.2 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

9. Isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi

- 9.1 Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Umum
 - b. Instruksi Kepada Peserta;
 - c. Lembar Data Pemilihan;
 - d. Contoh Bentuk Dokumen Penawaran Tahap I meliputi:
 - 1) Surat Penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Surat Kuasa;
 - 3) Surat Perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO);
 - 4) Dokumen Penawaran Teknis;
 - 5) Jaminan Penawaran.
 - e. Contoh Bentuk Dokumen Penawaran Tahap II meliputi:
 - 1) Surat penawaran harga;
 - 2) Daftar Kegiatan dan Harga (bila diperlukan);
 - f. Contoh Bentuk Rancangan Kontrak meliputi:
 - 1) Surat Perjanjian/ Pokok Perjanjian;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/kriteria desain dan data teknis);
 - h. Gambar-gambar (situasi, lokasi pekerjaan);
 - i. Daftar kegiatan dan harga;
 - j. Contoh Bentuk Dokumen Lain meliputi:
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SPMK;
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka;
 - 5) Jaminan Pemeliharaan;
 - 6) Daftar Barang yang diimpor (bila diperlukan).

- 9.2 berkewajiban memeriksa Peserta keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran memenuhi yang tidak ditetapkan dalam persyaratan yang Pemilihan Dokumen sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 9.3 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pemilihan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 9.4 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

10. Bahasa Dokumen Pemilihan

11. Pemberian Penjelasan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

- 11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP serta dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar.
- 11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
- 11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai :
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/kriteria desain dan data teknis);
 - c. metode pemilihan [dipilih Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas];
 - d. metode pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - f. jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran;
 - g. tatacara pembukaan Dokumen Penawaran;
 - h. metode evaluasi;
 - i. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - j. jenis kontrak yang akan digunakan;
 - k. ketentuan atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - 1. ketentuan tentang penyesuaian harga;

- m. penyelenggaraan K3K;
- n. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- o. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan; dan
- p. ketentuan tentang asuransi pekerjaan.
- 11.5 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan dan keperluan peserta ditanggung masingmasing.
- 11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- 11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir.
- 11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada 11.6 terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.9 Perubahan rancangan kontrak, persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/kriteria desain dan data teknis), gambar, dan/atau nilai Pagu Anggaran, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam Dokumen Pemilihan awal.
- 11.11 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 11.12 Peserta dapat mengambil salinan BAPP

dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduh melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP.

11.13 Sangat dianjurkan kepada peserta untuk menghadiri pemberian penjelasan pekerjaan di kantor dan peninjauan lapangan agar dapat menyiapkan penawarannya dengan baik.

12. Perubahan Dokumen Pemilihan

- Setelah Pemberian Penjelasan 12.1 dan sebelum batas akhir pemasukan penawaran, Pokia ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru mempengaruhi ketentuan pemilihan maupun substansi Dokumen Pemilihan.
- 12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan
- 12.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP.

13. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

- 14.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

15. Bahasa Penawaran

- 15.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 15.2 Dokumen pendukung yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 15.3 Dokumen pendukung yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

16. Dokumen Penawaran

- 16.1 Dokumen Penawaran pokok/ utama paling kurang terdiri atas:
 - a. Dokumen Penawaran Tahap (penawaran administrasi dan teknis);
 - b. Dokumen Penawaran Tahap II (penawaran harga).
- 16.2 Dokumen Penawaran Tahap I (penawaran administrasi dan teknis), meliputi:
 - a. surat penawaran administrasi dan teknis;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi [dilampirkan apabila bermitra dan lulus prakualifikasi sebagai penyedia pelaksana konstruksi rancang dan bangun (design and build)];
 - d. Jaminan Penawaran asli;
 - e. dokumen penawaran teknis (sebelum penyetaraan) :
 - 1) Tanggapan atas desain awal/ preliminary design, persyaratan teknis, dan gambar-gambar yang dibutuhkan.
 - 2) Penjelasan terhadap persyaratan perencanaan teknis termasuk ketersediaan informasi yang berhubungan dengan desain untuk pelaksanaan pekerjaan dan secara rinci bagaimana pencapaiannya;
 - 3) Bahasan/ telaahan bagaimana usulan perencanaan teknis tersebut akan diperluas atau dikembangkan termasuk kebutuhan-kebutuhan diperlukan seperti peta, survey, metodologi untuk pekerjaan-pekerjaan pokok;
 - 4) Bahasan/ telaahan dari usulan perencanaan teknis tersebut dengan lingkungan, terkait pertimbangan-pertimbangan pencegahan dampak negatif, resettlement, mitigasi dampak, kemudian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam perencanaan, dan lain-lain;
 - 5) Tanggapan terhadap kesalahankesalahan yang ada pada persyaratan teknis dalam Dokumen Pemilihan.
- 16.3 Dokumen penawaran penyetaraan, meliputi :
 - a. surat penawaran penyetaraan;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada surat penawaran tahap I sebelum penyetaraan);

- c. dokumen penawaran teknis (setelah penyetaraan):
 - Metode pelaksanaan (untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi);
 - 2) Program kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan;
 - 3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama;
 - 4) Daftar personil inti;
 - 5) Organisasi manajemen pelaksanaan;
 - 6) Dampak lingkungan dan sosial;
 - 7) Konsep penyelenggaraan K3K dan RK3K.
- 16.4 Dokumen Penawaran Tahap II (Penawaran Harga) meliputi:
 - a. Surat penawaran harga;
 - b. Perkiraan kebutuhan biaya/ harga (daftar kegiatan dan harga) (bila diperlukan).

17. Harga Penawaran

- 17.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf yang merupakan penjumlahan bagian penawaran termasuk pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi. Besaran harga penawaran perencanaan menjadi satu kesatuan dengan pekerjaan konstruksi.
- 17.2 Peserta mencantumkan harga kegiatan/ keluaran dan harga total untuk setiap pekerjaan kegiatan konstruksi (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi) dalam kebutuhan (daftar kegiatan dan harga) dapat dalam setiap mata pembayaran yang pokok (milestone) atau dalam rincian. Jika harga kegiatan/keluaran ditulis "nol" atau tidak dicantumkan, maka pekerjaan tersebut dilaksanakan. tetap harus Harga penawaran yang mengikat adalah harga total penawaran.
- 17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

18. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

- 18.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 18.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Penawaran

- 19. Masa Berlaku 19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 19.2 Apabila evaluasi belum selesai sebelum dilaksanakan, akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam waktu jangka tertentu diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
 - 19.3 Berkaitan dengan 19.2, maka peserta dapat:
 - a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
 - b. Tidak bersedia memperpanjang sesuai permintaan tersebut dan dianggap mengundurkan diri, serta dikenakan sanksi.

20. Bentuk Dokumen Penawaran

Penawaran disampaikan Dokumen secara penyerahan elektronik, dan dokumen penawaran asli hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada).

21. Jaminan Penawaran

- 21.1 Jaminan penawaran menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga konsorsium dan/atau perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersvarat (unconditional), serta diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP.
- 21.2 Jaminan penawaran asli bagi penyedia jasa yang mengikuti pengadaan secara elektronik wajib diterima Pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir khusus pengadaan barang/jasa.
- 21.3 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 21.4 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana

- konsorsium tersebut telah ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
- d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP;
- e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;
- g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
- h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; dan
- i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;
- 21.5 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang dan pemenang cadangan akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani kontrak.
- 21.6 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pemenang cadangan akan dikembalikan setelah penandatanganan kontrak.
- 21.7 Jaminan Penawaran akan disita dan dicairkan apabila:
 - a. Peserta terlibat KKN;
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% Pagu Anggaran;

- d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
- e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

D. Dokumen Penawaran

- 22. Pemasukan dan Cara Penyampaian Dokumen Penawaran
- 22.1 Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengan cara mengunggah pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) melalui *website* layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sesuai ketentuan dalam LDP.
- 22.2 Jika terdapat penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara elektronik dengan diberikan nama/ tanda "PENARIKAN", "PENGGANTIAN", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN".
- 23. Batas Akhir Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan kepada Pokja ULP pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) melalui *website* layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

24. Pembukaan Penawaran Tahap I

- 24.1 Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
- 24.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
- 24.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
- 24.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
- 24.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila dokumen penawaran pokok/utama sebagaimana dimaksud pada 16.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
- 24.6 Apabila jumlah penawaran yang masuk

- kurang dari 3 (tiga) maka tahap pelelangan dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.
- 24.7 Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran dihadapan peserta.
- 24.8 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan/ pemenuhan Dokumen Penawaran yang meliputi:
 - a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - b. surat kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - c. Jaminan Penawaran asli;
 - d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);
 - e. dokumen penawaran teknis;
 - f. konsep penyelenggaraan K3K dan RK3K; dan
 - g. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 24.9 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.
- 24.10 Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I yang paling kurang memuat:
 - a. jumlah Dokumen Penawaran Tahap I yang masuk;
 - b. jumlah Dokumen Penawaran Tahap I yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - d. keterangan lain yang dijumpai dalam pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (apabila ada);
 - e. tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta.
- 24.11 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
- 24.12 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

- 24.13 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Tahap I.
- 24.14 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh masing-masing peserta.

25. Klarifikasi Dan Konfirmasi Penawaran

- 25.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 25.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/ instansi terkait.
- 25.3 Hasil klarifikasi/ konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.

26. Hak Menolak atau Menerima Penawaran

Dalam keadaan khusus, Pokja ULP berhak membatalkan proses pelelangan, menerima atau menolak penawaran atau semua penawaran setiap saat sebelum penandatanganan kontrak, dan tidak dapat diminta bertanggungjawab apapun kepada penawar atau berkewajiban untuk menginformasikan kepada penawar alasan dari tindakan tersebut. Dalam hal pembatalan, jaminan penawaran, khususnya semua penawaran, segera dikembalikan kepada penawar.

27. Evaluasi Penawaran Tahap I

- 27.1 Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (*upload*) pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam Dokumen Pemilihan.
- 27.2 Dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumen elektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang diupload paling akhir. Tetapi jika waktu uploadnya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir.
- 27.3 Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh

Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 27.4 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran Tahap I yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi; dan
 - b. evaluasi teknis.
- 27.5 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan meliputi syarat teknis administrasi, syarat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
 - f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan

salah satu peserta, maka:

- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
- 2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
- 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.6 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi:
 - a) surat penawaran;
 - b) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Jaminan Penawaran asli;
 - d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi [dievaluasi apabila bermitra dan lulus prakualifikasi sebagai penyedia pelaksana konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun];
 - e) dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan, dicantumkan dalam LDP); dan
 - f) dokumen penawaran teknis.
 - 2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) surat penawaran Tahap I¹ memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) ditandatangani oleh:
 - (a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (b) penerima kuasa dari

-

 $^{^{\}rm 1}$ Dalam hal terdapat kesalahan penulisan nama Pok
ja dan/atau nama paket tidak dapat dinyatakan gugur.

- direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/ Anggaran Dasar;
- (c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- (d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
- (2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
 - (a) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (b) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - (c) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- (3) Bertanggal.
- b) Jaminan Penawaran asli memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- (2) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- (3) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
- (4) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP;
- (5) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- (6) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;
- (7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
- (8) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
- (9) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;
- (10) Kriteria pencairan jaminan penawaran sesuai dengan persyaratan yaitu:
 - (a) Peserta terlibat KKN (yang dilakukan oleh badan usaha non kecil);
 - (b) menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
 - (c) tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah

- 80% Pagu Anggaran;
- (d) tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
- (e) mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
- (11) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah diklarifikasi dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan.
- c) surat kuasa (apabila dikuasakan):
 - (1) Harus ditandatangani direktur utama / pimpinan perusahaan;
 - (2) Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar;
 - (3) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.
- d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
 - (1) mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan dokumen isian kualifikasi
 - (2) mencantumkan *lead firm* dan mitra/anggota;
 - (3) mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan;
 - (4) mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/ KSO;
 - (5) ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO;
- e) dokumen lain yang dipersyaratkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: [kriteria diisi oleh Pokja ULP]
- f) dokumen penawaran teknis.(akan dievaluasi lebih lanjut

- sesuai dengan kriteria persyaratan teknis pada tahap evaluasi teknis)
- c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
- d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 27.7 Evaluasi Teknis (sebelum penyetaraan):
 - a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur ambang batas, yaitu:
 - 1) memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam LDP; dan
 - 2) penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - d. penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap konsep pengembangan desain, meliputi:
 - 1) Kesesuaian konsep pengembangan desain terhadap persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/ kriteria desain dan data teknis);
 - 2) Lingkup dan keluaran dari perencanaan teknis yang akan disusun (termasuk perhitungan desain, spesifikasi teknis, dan gambar-gambar yang dibutuhkan dengan skala sesuai yang ditentukan dalam persyaratan teknis);
 - 3) Tanggapan terhadap persyaratan teknis termasuk ketersediaan informasi yang berhubungan dengan desain untuk pelaksanaan pekerjaan dan secara rinci bagaimana

- pencapaiannya;
- 4) Menyampaikan telaahan bagaimana usulan teknis tersebut akan diperluas atau dikembangkan, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti peta, survey, metodologi untuk pekerjaan-pekerjaan pokok;
- 5) Menyampaikan telaahan dari usulan teknis tersebut terkait dengan lingkungan, pertimbangan-pertimbangan sosial, pencegahan dampak negatif, resettlement, mitigasi dampak, kemudian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam perencanaan.
- e. Hasil penilaian usulan teknis perencanaan harus memenuhi batas minimal nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- f. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis (sebelum penyetaraan) kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetap dilanjutkan;
- h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal;
- i. Hasil evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh paling kurang ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pokja ULP ditambah 1 (satu) orang anggota Pokja ULP.
- 27.8 Pokja ULP dengan dibantu Tim teknis (ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait) melakukan penyetaraan.
- 27.9 Proses penyetaraan dapat dilakukan dengan:
 - a. Pokja ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi penawaran Administrasi dan Teknis untuk mengikuti pembahasan Dokumen Penyetaraan; atau
 - b. Tidak mengundang peserta.
- 27.10 Dalam penyetaraan Pokja ULP melakukan:
 - a. Penyetaraan untuk beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - b. Penyetaraan terhadap dokumen teknis

- yang ditawarkan oleh masing-masing peserta yang dibutuhkan dalam mencapai hasil/ kinerja dan cakupan pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. Penyetaraan dilakukan antara lain dengan menyesuaikan penawaran teknis dari beberapa peserta terhadap kriteria dan/atau data teknis yang ada maupun yang diperbaharui untuk mendapatkan rancangan terbaik dan dituangkan dalam adendum dokumen pelelangan.
- d. Dalam penyetaraan dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis;
- e. hasil penyetaraan yang mengakibatkan perubahan rancangan kontrak, persyaratan pemberi tugas, KAK, gambar dan/atau nilai Pagu Anggaran, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Jika PPK tidak menyepakati perubahan tersebut, maka diputuskan oleh Pengguna Anggaran dan bersifat final;
- f. peserta yang tidak dapat memenuhi penyetaraan dinyatakan gugur;
- g. Peserta yang lulus evaluasi teknis dan sudah dilakukan penyetaraan, memiliki bobot teknis yang sama;
- h. Penyetaraan dalam pelelangan dua tahap harus dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan sehingga tidak dikategorikan sebagai *post bidding*; dan
- i. Hasil klarifikasi dan negosiasi penyetaraan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Penyetaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan ini.
- 27.11 Evaluasi penawaran terhadap dokumen penyetaraan:
 - a. Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Pokja ULP melakukan penilaian terhadap :
 - 1) Metode pelaksanaan (untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan):
 - a) Detail Engineering Desain
 - (1) Tanggapan terhadap preliminary design (perhitungan desain,

- spesifikasi teknis, dan gambar-gambar dalam dokumen penyetaraan);
- (2) Tahap Asistensi *Engineering* Struktur, Mekanikal dan Elektrikal, Interior dan *Landscape*;
- (3) Tahap analisa Material terhadap target Biaya (RAB);
- (4) Tahap Detail engineering Design (DED)/ Bestek Gambar kerja detail;
- (5) Tahap rancangan Penyusunan schedule Pekerjaan.
- b) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- c) kesesuaian dengan kebutuhan dan persyaratan teknis yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - (1) pengaturan dan metode dari usulan penawar terhadap pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun (design and build) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - (2) pengaturan dalam hal mengelola koordinasi penggunaan akses lapangan;
 - (3) tanggapan terhadap kondisi sumber-sumber material dan keterbatasan yang ada;
 - (4) tanggapan terhadap *traffic* management maupun logistik;
 - (5) tanggapan terhadap pengaturan yang berhubungan dengan pengaturan rencana serah terima, penyelesaian as-built drawings, persiapan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, dan lain-lain;
 - (6) dan lain-lain yang diperlukan.
- 2) Program kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan, berupa jangka/Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun (design and build) yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan termasuk estimasi terhadap waktu dimulai dan berakhirnya setiap komponen dan jenis pekerjaan pokok *(major milestone)* serta *critical path.*

Program dan jadwal pelaksanaan disusun berdasarkan persyaratan teknis dalam Dokumen Pemilihan termasuk dan tidak terbatas:

- a) Rincian jadwal untuk perencanaan pekerjaan termasuk penyerahan dokumen perencanaan, reviu, serta persetujuannya oleh pemberi tugas;
- Rincian jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dalam bentuk *barchart* atau Critical Path Methode (CPM) atau lainnya yang menunjukkan critical path, urut-urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan;
- c) Rincian jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pengujian/ test, commisioning, dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan.
- 3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang akan digunakan dan dapat menunjukkan bahwa peralatan tersebut memiliki kapasitas/ kemampuan dalam memenuhi persyaratan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 4) Organisasi manajemen pelaksanaan. Struktur organisasi pelaksanaan memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian pekerjaan pokok (major milestone).
- 5) Daftar personil inti.
 Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan, termasuk perencanaan teknis, sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
- 6) Konsep penanganan dampak lingkungan dan sosial.

 Menjelaskan pendekatan yang diusulkan untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial selama

- pelaksanaan proyek.
- 7) Konsep penyelenggaraan K3K dan RK3K.

 Memenuhi persyaratan yaitu secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.
- c. peserta yang lulus evaluasi berdasarkan hasil penyetaraan, ditetapkan sebagai peserta yang lulus evaluasi Tahap I.
- d. apabila peserta yang lulus evaluasi Tahap I kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetap dilanjutkan.
- e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
- f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk mengikuti pemasukan Penawaran Tahap II (Penawaran Harga).
- 27.12 Kelompok Kerja ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi Tahap I.
- 28. Pemberitahuan /Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I
- 28.1 Pokja ULP memberitahukan hasil evaluasi Tahap I kepada seluruh peserta dan ditayangkan di *website* layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama paket pekerjaan;
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Hasil evaluasi persyaratan administrasi;
 - e. Nilai teknis semua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis: dan
 - f. Ambang batas nilai teknis.
- 29. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Tahap II
- 29.1 Pokja ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi penyetaraan untuk memasukan Dokumen Penawaran Tahap II.
- 29.2 Penawaran Tahap II dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
- 29.3 Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 29.4 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

- 29.5 Apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Penawaran selama 2 (dua) jam.
- 29.6 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
- 29.7 Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran Tahap II dihadapan para peserta.
- 29.8 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
 - a. surat penawaran harga yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total harga penawaran (dalam angka dan huruf);
 - b. perkiraan kebutuhan biaya/ harga (daftar kegiatan dan harga).
- 29.9 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II yang paling kurang:
 - a. jumlah dokumen penawaran Tahap II yang masuk;
 - b. jumlah dokumen penawaran Tahap II yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. harga penawaran masing-masing peserta;
 - d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran; (apabila ada)
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - g. tandatangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
- 29.10 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
- 29.11 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
- 29.12 Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II dilampiri Dokumen Penawaran Tahap II.
- 29.13 Salinan Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Tahap II dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam

LDP yang dapat diunduh oleh masingmasing peserta.

30. Evaluasi Penawaran Tahap II (Harga)

- 30.1 Sebelum evaluasi penawaran harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
 - a. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan biaya/ kebutuhan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar keluaran/kegiatan dan harga dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran;
 - b. Harga penawaran kontrak Lump Sum
 - apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - 2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - 3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur.
- 30.2 Pelaksanaan evaluasi dilakukan Pokja ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 30.3 Apabila terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawarkan harga kurang (di bawah) dari Pagu Anggaran maka proses lelang tetap dapat dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 30.4 Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan total harga penawaran terhadap nilai Pagu Anggaran :
 - a. apabila total harga penawaran melebihi nilai Pagu Anggaran, dinyatakan gugur; dan/atau
 - apabila semua harga penawaran di atas nilai Pagu Anggaran, pelelangan dinyatakan gagal.
- 30.5 Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga dalam hal total harga penawaran nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) Pagu Anggaran.
 - Berdasarkan hasil klarifikasi/ evaluasi,
 peserta diminta dan harus bersedia
 untuk menaikkan Jaminan
 Pelaksanaan menjadi 5% (lima

- perseratus) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% Pagu Anggaran, penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/ Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 30.6 Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan dimulai dari penawaran dengan harga penawaran terendah.
- 30.7 Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

F. Penetapan Pemenang

31. Penetapan Pemenang

- 31.1 Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- 31.2 PA membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP, dengan ketentuan:
 - a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi; dan
 - b. apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
- 31.3 Dalam hal nilai penetapan pemenang sampai dengan diatas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah) dan nilai pemenang cadangan diatas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah), maka penetapannya oleh PA setelah mendapatkan usulan dari Pokja ULP.
- 31.4 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja ULP, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan sisa kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja ULP pada paket berdasarkan pilihan

- penyedia jasa setelah mempertimbangkan ketersediaan peralatan dan personil setelah dilakukan klarifikasi.
- 31.5 Dalam hal peserta mengikuti pelelangan beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan:
 - a. menawarkan peralatan yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
 - hanya b. Ketentuan dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dapat dikecualikan dengan kapasitas produktifitas dan syarat peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari (satu) paket.
 - c. menawarkan personil yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur.
 - d. menawarkan personil yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain.
- 31.6 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
 - a. Nama paket pekerjaan dan nilai Pagu Anggaran;
 - b. Nama dan alamat Penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga.
- 31.7 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
 - a. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);
 - b. BAPP;
 - c. BAHP; dan
 - d. Dokumen Penawaran dari pemenang dan

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta/saksi.

31.8 Apabila terjadi keterlambatan menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran Penawaran Jaminan mengundurkan tanpa dikenakan diri sanksi.

32. Pengumuman Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat di *website* layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama paket pekerjaan dan nilai Pagu Anggaran;
- b.nama dan alamat penyedia;
- c. harga penawaran;
- d. harga penawaran terkoreksi;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi untuk seluruh peserta yang dievaluasi dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap penawaran yang dinyatakan gugur dari substansi yang dievaluasi (alasan gugur administrasi/teknis/harga).

33. Sanggahan

- 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan peserta lain.
- 33.3 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;

- dan/atau
- c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
- 33.5 Sanggahan yang diajukan bukan dari tidak peserta dan ditandatangani pada 33.2. sebagaimana dimaksud dianggap sebagai pengaduan dan tetap ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.
- 33.6 Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- 34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 34.2 PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila :
 - a. pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku;
 - b. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - c. sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - d. masa sanggah berakhir.
- 34.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam / Black List; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka tidak dikenakan sanksi dan

Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.

- 34.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 34.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 34.6 SPPBJ harus diterbitkan, dengan ketentuan:
 - a. Paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan; atau
 - b. Paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah semua sanggahan dijawab.
- 34.7 Di dalam SPPBJ disebutkan/ ditegaskan/ ditulis bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

35. Kerahasiaan Proses

- 35.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.
- 35.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 35.3 Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 35.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

H. Pelelangan Gagal

36. Pelelangan Gagal

- 36.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
 - a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari Pagu Anggaran;
 - d. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan

- ketentuan Peraturan Menteri ini dan Dokumen Pemilihan ternyata benar;
- e. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau
- f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 36.2 PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
 - a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar;
 - e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Menteri ini.
- 36.3 Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.
- 36.4 Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
- 36.5 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.
- 36.6 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

- a. evaluasi ulang;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. pelelangan ulang; atau
- d. penghentian proses pelelangan.

I. Surat Jaminan Pelaksanaan

37. Surat Jaminan Pelaksanaan

- 37.1 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diserahkan kepada PPK;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
 - i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/ KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/ KSO; dan
 - j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 37.2 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan menolak untuk menandatangani Kontrak atau tidak

- menerima keputusan penunjukan sebagai penyedia barang/jasa, maka akan dikenakan sanksi.
- 37.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. Penandatanganan Kontrak

38. Penandatanganan Kontrak

- 38.1 Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
- 38.2 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memastikan Isian Kualifikasi masih berlaku/valid. Apabila terdapat data isian kualifikasi tidak valid, maka kontrak tidak ditandatangani.
- 38.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai Pagu Anggaran adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai Pagu Anggaran adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Pagu Anggaran.
- 38.4 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 38.5 Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 38.6 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 38.7 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

- b. pokok perjanjian;
- c. surat penawaran;
- d. syarat-syarat khusus kontrak;
- e. syarat-syarat umum kontrak;
- f. persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/kriteria desain dan data teknis)
- g. gambar-gambar;
- h. daftar kegiatan dan harga (apabila ada); dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 38.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi materai.
- 38.9 Penandatanganan Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
- 38.10 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Α.	Penerapan IKP dan LDP		Apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP)
В.	Lingkup	1.	a. Pokja ULP:
	Pekerjaan		[diisi nama Pokja ULP]
			b. Alamat Pokja ULP:
		2.	Website: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE
		3.	b. Uraian singkat pekerjaan:
			[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan]
		4.	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:
C.	Sumber Dana		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
			[diisi sesuai dokumen anggaran untuk pembiayaannya]
D.	Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan dan	1.	Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan akan dilaksanakan pada: [Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik].
	Peninjauan		
	Lapangan	2.	Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: [Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik].

E. Dokumen Penawaran

 Memiliki kemampuan menyediakan Personil² yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
I	Perencana			
1.				
2.	dst			
II	Pengawas			
1.				
2.	dst			
III	Pelaksana			
1.				
2.	dst		1. 1.1	

[diisi oleh Pokja ULP tingkat pendidikan, jabatan, lama pengalaman kerja professional/keahlian, profesi/keahlian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan]

2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi ini, yaitu:

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.			
2.			
3.			
Dst.			

[diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan]

3.	Uji	mutu/	teknis/	fungsi	dalam	kondisi
	tert	entu dij				
	a. I	Bahan	kons	struksi	pe	rmanen:

[diisi, "tidak ada" apabila tidak diperlukan]

F. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

l. Mata uang yang digunakan [diisi Rupiah atau mata uang lainnya apabila ditentukan]

2.	Pembayaran	dilakukan	dengan	cara
		[Terr	min/Sekalig	us].
	[Apabila dilaku	kan dengan cai	ra "Termin"	yaitu .

²Personil yang dimaksud adalah personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Untuk usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/atau personil pendukung, sedangkan untuk usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil).

- 1. Pekerjaan Perencanaan:
 - Tahap I % untuk keluaran (output) yang diterima berupa : dokumen perencanaan bagian
 - Tahap II % untuk keluaran (output) yang diterima berupa : dokumen perencanaan bagian
 -dst.
- 2. Pekerjaan Konstruksi:
 - Tahap I % untuk keluaran (output) yang diterima berupa :
 - Tahap II % untuk keluaran (output) yang diterima berupa :
 -dst.
- G. Masa Berlakunya Penawaran

Masa berlaku penawaran selama (.......................) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. [diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak]

H. Jaminan Penawaran

- 1. Besarnya Jaminan Penawaran adalah:
 Rp.....(.....)
 [diisi, besar nominal antara 1% sampai dengan
 3% dari nilai Pagu Anggaran]
- I. Penyampaian Dokumen Penawaran

Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.

J. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.

K. Pembukaan Penawaran Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.

L. Ambang Batas [Kriteria penilaian menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh pejabat eselon 1 satminkal terkait].

Nilai ambang batas masing-masing unsur 1. sesuai yang ditetapkan.

Nilai ambang batas total keseluruhan

Penjumlahan bobot seluruh unsur : 100 3.

Seluruh unsur diberi penilaian antara 0 4. sampai dengan 100.

Unsur-unsur penilaian meliputi:

5. 1) Tanggapan atas desain awal/ preliminary design, persyaratan teknis,

	dan gambar-gambar yang dibutuhkan, bobot%, dengan nilai max nilai min Sub unsur dan kriteria penilaian: 1)
2)	Penjelasan terhadap persyaratan perencanaan teknis termasuk ketersediaan informasi yang berhubungan dengan desain untuk pelaksanaan pekerjaan dan secara rinci bagaimana pencapaiannya, bobot%, dengan nilai max nilai min Sub unsur dan kriteria penilaian: 1)
3)	Bahasan/telaahan bagaimana usulan perencanaan teknis tersebut akan diperluas atau dikembangkan termasuk kebutuhan-kebutuhan diperlukan seperti peta, survey, metodologi untuk pekerjaan-pekerjaan pokok, dengan nilai max nilai min Sub unsur dan kriteria penilaian: 1)
4)	Bahasan/telaahan dari usulan perencanaan teknis tersebut terkait dengan lingkungan, pertimbangan-pertimbangan sosial, pencegahan dampak negatif, resettlement, mitigasi dampak, kemudian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam perencanaan, dan lain-lain, bobot%, dengan nilai max nilai min Sub unsur dan kriteria penilaian: 1)
5)	Tanggapan terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada persyaratan teknis dalam Dokumen Pemilihan, bobot%, dengan nilai max nilai min Sub unsur dan kriteria penilaian: 1)
6)	Dst.

M. Sanggahan	1.	Sanggahan	ditu	jukan	kepada
		[diisi nama Pok	ja ULP,]		
	2.	Tembusan sar a. PPK	00		-
		b. KPA	[diis	i nama KPA]
		c. APIP	[dii	si nama AP.	IP]
		d Lembaga/ Institusi]			-

BAB IV BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARANTAHAP I

	CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSC	O)]
Nomor :,	20
Kepada Yth.: Pokja	
Perihal : Penawaran Tahap I (Administrasi Pekerjaan[nama pei Pokja ULP]	
Sehubungan dengan pengumuman pendepengambilan Dokumen Pemilihan nomor:	ngan seksama enjelasan <i>[serta</i> an ini kami
Penawaran ini sudah memperhatikan ke	

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama (.........dalam huruf........) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

- 1. Jaminan Penawaran;
- 2. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
- 3. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi [dievaluasi apabila bermitra];
- 4. Dokumen penawaran teknis, terdiri atas :
 - a. Konsep pengembangan desain atau tanggapan atas persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/ kriteria desain dan data teknis);
 - b. Metode Pelaksanaan (untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan);
 - c. Program kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan;
 - d. daftar jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan (apabila mengajukan peralatan utama minimal yang berbeda dari dokumen isian kualifikasi);
 - e. Organisasi manajemen pelaksanaan;
 - f. daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh (apabila mengajukan personil inti yang berbeda dari dokumen isian kualifikasi);
 - g. Dampak lingkungan dan sosial;
 - h. Konsep penyelenggaraan K3K dan RK3K;
 - i. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
<u></u> Jabatan

B. BENTUK SURAT PENAWARAN TAHAP II

	CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)]
Nomor :	., 20
Kepada Yth.: PokjaULP[Satker/Balai] [diisi oleh Pokja ULP] di	
Perihal : Penawaran Tahap II (Harga) untu [nama pekerjaan diisi oleh Pokja UI	
Sehubungan dengan undangan pemasuk Penawaran Tahap II nomor: tanggal mempelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan da Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemiliha dengan ini kami mengajukan penawaran harga un [diisi oleh Pokja ULP] sebesar Rp	setelah kami an Berita Acara an, apabila adal, atuk pekerjaan
Penawaran harga ini sudah memperhatikan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pe melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku selama (dalam halender sejak batas akhir pemasukan penawaran.	milihan untuk
Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penalampirkan: 1. Daftar Kegiatan dan Harga [apabila dipersyaratkan]; 2. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].	ıwaran ini kami
Surat Penawaran beserta lampirannya ka sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokume ditandai "Asli" dan salinannya 1 (satu) ditandai "Rekar Dengan disampaikannya Surat Penawaran in menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja U untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pen dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkar atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan ka menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.	en asli 1 (satu) man". ni, maka kami ketentuan yang LP tidak terikat nenang. Apabila n tidak tersedia Anggaran, maka
PT/CV/Firma/Kemitraan (I [pilih yang sesuai dan cantu	
 Jabatan	<u></u>

(nama dan jabatan)

CONTOH-1

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA Nomor:.....

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama :
Kuasa,
memberi kuasa kepada : Nama :
Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 1
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
20
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

(nama dan jabatan)

50

¹ Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

[Kop Surat Badan Usaha KSO]

SUR	A	.1	r	Ų	J	•	5	A	١.	
Nomor	:									

Yang bertandatangan	di bawah ini:		
dalam hal ini bertin (KSO)] berdasarkan [tanggal penerbit Akta] bese	Perusahaan/ Ke (KSO)][i idak untuk dan a [Akta Notaris No. penerbitan Akta] i irta perubahannya a Operasi (KSO) N	[Direktur Utama/ epala Cabang/wakil nama PT/CV/Firma] ntas nama [perusahaar [No. Akta Nota Notaris [no notaris ada) atau no tanggal	kemitraan n/kemitraan ris] tangga ıma Notaris Perjanjian
memberi kuasa kepad Nama : Alamat : yang selanjutnya dise		na Kuasa.	
Penerima Kuasa mewa 1	itangani Surat Pena tangani Pakta Integ tangani Surat Perja tangani Surat Sangg	.waran,] ritas,] njian,]	
Surat kuasa ini tidak	dapat dilimpahkan	lagi kepada orang lain.	
		,	20
Penerima Kua	asa	Pemberi Kuasa	
(nama)		(nama dan jabatan)	

²Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.

Dalam hal KSO surat kuasa penandatanganan kontrak dapat diberlakukan apabila perjanjian KSO sudah disahkan oleh notaris.

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

ber	nubungan dengan pengumuman pelelangan pekerjaan yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di pada tanggal 20,, maka kami: [nama peserta 1] [nama peserta 2] [nama peserta 3] [dan seterusnya] maksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara rsama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).
Kar 1.	mi menyetujui dan memutuskan bahwa: Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah b. Menunjuk
2.	Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSOadalah:
3.	Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai <i>sharing</i> tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4.	Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5.	Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

9.	Perjanjian ini dibuat dalam rangkap () yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.							
me	NGAN KESEPAKATAN mbubuhkan tanda tangan bulan	di pada	ggota kemitraan/KSO hari tanggal					
[Pe	serta 1]	[Peserta 2]						
	() [Peserta 3]	()	[dst]					
(<i>(</i>)						

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA³ (untuk menandatangani penawaran atas nama kemitraan)

Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Alamat Perusahaan: Jabatan |Direktur PT/CV/Firmal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian No. [No. Akta Notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] Notaris [nama Notaris penerbit Aktal beserta perubahannya (apabila ada), yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, memberi kuasa kepada: Nama : Alamat : Jabatan • yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran atas nama kemitraan untuk pekerjaan Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. 20.....

Penerima Kuasa

(nama dan jabatan)

Pemberi Kuasa

(nama dan jabatan)

54

³ Surat Kuasa diberikan dari masing-masing penyedia/badan usaha anggota kemitraan kepada yang mewakili kemitraan

E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Penawar harus menyiapkan penawaran teknis sekurang-kurangnya tetapi tidak terbatas usulan teknis sebagai berikut:

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. Konsep pengembangan desain atau tanggapan atas persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/ kriteria desain dan data teknis)

- a. Komentar terhadap persyaratan teknis termasuk ketersediaan informasi yang berhubungan dengan desain untuk pelaksanaan pekerjaan dan menjelaskan secara rinci tahapan pencapaiannya;
- b. Pembahasan bagaimana usulan teknis tersebut akan diperluas atau dikembangkan termasuk kebutuhan-kebutuhan diperlukan seperti peta, survey, metodologi untuk pekerjaan-pekerjaan pokok;
- c. Pembahasan-pembahasan dari usulan teknis tersebut terkait dengan lingkungan, pertimbangan-pertimbangan sosial, pencegahan dampak negatif, resettlement, mitigasi dampak, kemudian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam perencanaan, dan lain-lain;
- d. Nama, kualifikasi, badan usaha yang terkait perencanaan yang dilibatkan;
- e. Komentar terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada persyaratan teknis dalam Dokumen Pemilihan;
- f. metoda pelaksanaan pekerjaan [memberikan metoda pelaksanaan yang layak, realistik dan tahapannya dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan, tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis];
- g. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP];
- h. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal [sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan];
- i. persyaratan teknis [apabila mengajukan persyaratan teknis yang berbeda dari yang ditetapkan];
- j. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan];
- k. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP]; dan
- l. [Hal-hal lain yang dipersyaratkan].

2. Metode Pelaksanaan

Penawar harus menyampaikan rincian metode pelaksanaan yang menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan dan persyaratan teknis yang ditetapkan sekurang-kurangnya namun tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Detil pengaturan dan metode dari usulan penawar terhadap pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
- b. Pengaturan dalam hal mengelola koordinasi penggunaan akses lapangan;
- c. Komentar terhadap kondisi permukaan maupun di bawah permukaan termasuk sumber-sumber material dan keterbatasan yang ada;
- d. Komentar terhadap traffic management maupun logistik;
- e. Komentar terhadap pengaturan yang berhubungan dengan pelatihan, pengaturan rencana serah terima, penyelesaian *asbuilt drawings*, persiapan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, dan lain-lain;
- f. Dan lain-lain yang diperlukan.

3. Program Kegiatan Dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Penawar harus menyiapkan program dan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun (design and build) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian pekerjaan termasuk estimasi terhadap waktu dimulai dan berakhirnya setiap komponen dan jenis pekerjaan pokok (major milestone) serta critical path. Progran dan jadwal pelaksanaan disusun berdasarkan persyaratan teknis dalam Dokumen Pemilihan termasuk dan tidak terbatas:

- a. Rincian jadwal untuk perencanaan pekerjaan termasuk penyerahan dokumen perencanaan, reviu, serta persetujuannya oleh pemberi tugas;
- b. Rincian jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk *barchart* atau *CPM* atau lainnya yang menunjukkan *critical path*, urut-urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan untuk penyelesaian pekerjaan;
- c. Rincian jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pengujian/test, commisioning, danserah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
- d. Dan lain-lain.

Contoh:

No.	Uraian	Jangka waktu
		penyelesaian
1.	Keseluruhan pekerjaan	hari kalender
2.	Pekerjaan pokok - 1	hari kalender
3.	Pekerjaan pokok - 2	hari kalender
4.	Dst.	hari kalender

4. Jenis, Kapasitas, Komposisi Dan Jumlah Peralatan Utama

Penawar harus menyediakan informasi yang cukup terhadap peralatan pekerjaan konstruksi yang akan digunakan dan dapat menunjukkan bahwa peralatan tersebut memiliki kapasitas/kemampuan dalam memenuhi persyaratan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. (apabila mengajukan peralatan utama minimal yang berbeda dari dokumen isian kualifikasi)

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan (Millik/Sewa/Lainnya)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Organisasi Manajemen Pelaksanaan

Penawar diminta memberikan informasi berikut:

- a. Bagan/struktur organisasi terkait personil inti;
- b. sistem manajemen mutu, menggambarkan dasar dan operasi dari sistem manajemen mutu yang diusulkan, termasuk tinjauan manajemen, audit prosedural, memeriksa, prosedur pelaporan pemantauan, dan penanganan ketidaksesuaian, tindakan korektif, dan umpan balik; dan
- c. data rencana pengelolaan sesuai dengan Persyaratan teknis, menggambarkan sistem yang diusulkan untuk menyimpan, pengindeksan, dan mengakses data seperti korespondensi, notulen, laporan, gambar, dll.

6. Daftar Personil Inti dan Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV)

Penawar harus menyampaikan personil inti (termasuk personil yang berasal dari seluruh anggota kemitraan/KSO yang akan bertugas melaksanakan perencanaan teknis) dan posisinya sesuai dengan manajemen organisasi pelaksanaan, dilampiri Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing personil inti. (apabila mengajukan personil inti yang berbeda dari dokumen isian kualifikasi)

Daftar personil inti dan posisi sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi	Total pengalaman kerja untuk pekerjaan sejenis (tahun)	Pengalaman sebagai perencana/pelaksana/ pengawas pekerjaan sejenis (tahun)	Tingkat Pendidikan dan Keahlian
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Peserta harus melengkapi nama dan keterangan dari setiap personil baik dari unit perencana yang diusulkan untuk mempersiapkan pekerjaan desain ataupun pekerjaan lainnya sehubungan dengan pekerjaan rancang dan bangun (design and build) ini.

PT	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	[Nama]	Perusahaan per	nawar]	
			Daftar Ri	wayat Hidup		
	ata Pe sisi ya	rsonil .ng diusu	ılkan	:		
2.Na	ıma Pe	ersonil		:		
3.Te	mpat/	Tanggal	Lahir	:	•••	
	ndidik ndidik	an¹ an Non l	Formal	: :		
	_	aan Baha asa Indo	asa Inggris onesia	:		
7. Pe	enguas	saan Bah	asa Lain	:		
8. Pe	ngalar	nan Kerj	a^2			
No.	Dari	Sampai		ma Proyek dan Lo teknik	okasi/Posisi/Penga dan manajemen	laman
1. S pe	tatus i gawai tatus	i tetap/ti kepegaw	aian pada pert dak tetap]	g [diisi apabila	: personil/tenago	-
b c. d e. f.	Alam No to Ema Kont yang Posis Lama	elp il ak/peng dapat d si Penuga a bekerja	hubung perus ihubungi asan ı	:	ebenar-benarnya	ı dan
		•		_	angkapan ketera	

yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

¹Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah. ² Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

••••••	20
	Yang membuat pernyataan,
Mengetahui :[nama Penyedia Jasa Konsultansi]	() [nama jelas]
() [nama jelas wakil sah]	

7. Konsep Penanganan Dampak Lingkungan dan Sosial

Penawar harus menyediakan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa akan melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai dengan pedoman, persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penawar yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pemenang akan diminta untuk merancang dan melaksanakan kegiatan di atas sesuai dengan Pedoman Lingkungan, termasuk bimbingan sosial dan pemukiman kembali/ resettlement, Kebijakan Gender, dan persyaratan lingkungan termasuk Rencana Pengelolaan Situs Tertentu Lingkungan (apabila ada) dengan menunjukkan sebagai berikut:

- a. Memberikan contoh pengelolaan Situs Tertentu lingkungan dan sosial yang dikembangkan untuk pekerjaan yang sama selama 5 (lima) tahun terakhir;
- b. Memberikan contoh proyek-spesifik spesifikasi pengelolaan lingkungan yang dikembangkan untuk pekerjaan yang sama selama 5 (lima) tahun terakhir;
- c. Menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan secara efektif lingkungan dan sosial, tindakan mitigasi pada proyek-proyek yang sama selama 5 (lima) tahun terakhir;
- d. menjelaskan personil lingkungan dan sosial yang diusulkan, peran dan tanggungjawab, dan struktur manajemennya;
- e. menjelaskan pendekatan yang diusulkan untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial selama pelaksanaan proyek ini, termasuk penjelasan tentang langkah-langkah mitigasi yang akan digunakan dan standar internasional lingkungan dan sosial yang mungkin berlaku, memberikan detail yang cukup untuk menunjukkan pemahaman tentang lingkungan dan sosial isu-isu penting terkait untuk proyek.

8. Konsep Penyelenggaraan K3K dan RK3K

Penawar harus menyediakan dokumen-dokumen yang menunjukkan akan melakukan tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penawar yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pemenang akan diminta untuk merancang dan melaksanakan kegiatan di atas sesuai dengan rencana K3 sesuai dengan pedoman, persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penawar harus menunjukkan di bagian narasi dari Penawaran Teknis bahwa yang memiliki tingkat tinggi keahlian manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan berhasil dapat mengelola risiko K3 terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan. Untuk menunjukkan hal tersebut, Peserta harus menyediakan berikut:

- a. Memberikan contoh SMK3 yang dikembangkan untuk pekerjaan yang sama selama 5 (lima) tahun terakhir;
- b. Menunjukkan keberhasilan melaksanakan langkah-langkah efektif K3 dan mitigasi pada proyek-proyek yang sama selama 5 (lima) tahun terakhir;
- c. menjelaskan personil yang diusulkan untuk K3, peran dan tanggungjawab, serta struktur manajemennya; dan
- d. menjelaskan pendekatan yang diusulkan untuk mengelola dampak K3 selama pelaksanaan Pekerjaan, termasuk ringkasan dari langkah-langkah mitigasi yang akan digunakan dan standar internasional K3 yang mungkin berlaku, memberikan detail yang cukup untuk menunjukkan

pemahaman tentang isu-isu K3 penting berkaitan dengan proyek.

F. PENAWARAN TAHAP II (HARGA)

Kebutuhan Biaya/Harga

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
1	Pekerjaan Pokok -1 [milestone]	 [diisi oleh penawar]
2	Pekerjaan Pokok-2 [milestone]	 [diisi oleh penawar]
3	Pekerjaan Pokok-3 [milestone]	 [diisi oleh penawar]
4	Dst	
	Jumlah	[jumlah 1+2+3+ dst]
	PPN 10%	
	TOTAL NILAI	

CONTOH

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR8

NO	NAMA	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA
	BARANG/URAIAN					ASAL
TOT	AL HARGA					

 $^{^{\}rm 8}$ diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor.

H. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)

CONTOH

I. BENTUK RK3K USULAN PENAWARAN



DAFTAR ISI

- A. Kebijakan K3
- B. Perencanaan K3
 - B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, dan Program K3.
 - B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
- C. Pengendalian Operasional K3

A. KEBIJAKAN K3

.....

[diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten]

- A.1.Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
- A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
 - 2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
 - 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. PERENCANAAN K3

Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.

B.2. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Dan Program K3.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, dan Program K3 sesuai dengan format pada Tabel 1.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PROGRAM K3

[digunakan untuk usulan penawaran]

Nama Perusanaan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Kegiatan	•		
			halaman : /

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RISIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	Nihil kecelakaan fatal	1.1 Penggunaan turap	 Bahan (Turap, peralatan kerja, dll) SDM (diisi dengan jumlah SDM yang diperlukan dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan)
				1.2 Menyusun instruksi kerja	SDM menyusun instruksi kerja Sosialisasi instruksi kerja (kali)
				1.3 Menggunakan rambu peringatan dan barikade	Pengadaan rambu dan barikade
				1.4 Melakukan pelatihan kepada pekerja	Instruktur Materi/modul

Ketentuan Pengisian Tabel 1:

Nama Damiaahaan

- 1. Kolom (1) sampai dengan (6) diisi oleh Penyedia Jasa di dalam dokumen penawaran;
- 2. Identifikasi dilakukan secara umum, untuk memberikan gambaran pemahaman dari Penyedia Jasa terhadap jenis pekerjaan yang dilelangkan.

B.3. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut:

- a) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- b)Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
- c) Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- d)...... [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Jabatan

II. BENTUK RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)
[Logo & Nama Perusahaan]	[digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan]

DAFTAR ISI

- A. Kebijakan K3
- B. Organisasi K3
- C. Perencanaan K3
- C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Penanggung Jawab
- C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
- C.3. Sasaran dan Program K3
- D.Pengendalian Operasional K3
- E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
- F. Tinjauan Ulang Kinerja K3


A. KEBIJAKAN K3

[Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek/kepala proyek]

- A.1.Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
- A.2.kepala proyek/project manager harus mengesahkan Kebijakan K3
- A.3.Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
 - 2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
 - 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. ORGANISASI K3

Contoh:



C. PERENCANAAN K3

Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/*Pre Construction Meeting* (PCM) sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel 1.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB

Tanggal dibuat : halaman : /

	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO					PENANGGUNG
NO			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO	SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	JAWAB (Nama Petugas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	3	3	9 (Tinggi)	1	1.1. Penggunaan turap 1.2. Menggunakan metode pemancangan 1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian 1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade 1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja 1.6 Pengunaan APD yang sesuai	Pengawas lapangan/ quality engineer
Dst.								

Ketentuan Pengisian Tabel 1:

- Kolom (1): Nomor urut uraian pekerjaan.
- Kolom (2): Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan.
- Kolom (3): Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3.
- Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan.
- Kolom (5): Diisi dengan nilai (angka) keparahan.
- Kolom (6): Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan.
- Kolom (7): Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.
- Kolom (8): Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas.

Keterangan:

- 1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.
 - Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
- 2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.
 - Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian.
- 3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.
 - Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian .
- 4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.
 - Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap

- sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan .
- 5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Contoh: Pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan.

Kolom (9): Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3.

C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut :

- 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
- 3. Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 4. [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]

C.3. Sasaran dan Program K3

C.3.1. Sasaran

1. Sasaran Umum:

Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.

2. Sasaran Khusus:

Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

C.3.2. Program K3

Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

TABEL 2. TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan	:
Kegiatan	:
Lokasi	:
Tanggal dibuat	:

			SASARAN KHUSUS			PROGRAM				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORIN G	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	1.1. Penggunaan turap	Seluruh pekerjaan galian dipastikan memenuhi prinsip keselamatan	Penggunaan turap memenuhi spesifikasi (ditetapkan quality enginering)	- Bahan (Turap, peralatan kerja, dll yang terkait) - SDM sesuai dengan kebutuhan	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	Turap terpasang sesuai gambar dan spesifikasi	Checklist	Pengawas /petugas terkait	
		1.2. Menggunakan metode pemancangan 1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja	Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan Sesuai dengan instruksi kerja	Dokumen (manual instruction/ petunjuk kerja Dokumen petunjuk kerja	Sesuai jadwal pelaksana an Sesuai jadwal pelaksana an	Tertib melaksanaka n sesuai metode Tertib melaksanaka n petunjuk kerja	Checklist Checklist	Quality Enginering Quality Enginering	

			SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORIN G	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade 1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja	Seluruh lokasi galian diberikan rambu dan barikade standar Seluruh pekerja terkait telah mengikuti pelatihan dan penyuluhan	Rambu dan barikade standar (Dicari contor dari jasa marga, NFPA) Lulus tes dan paham mengenai sistem keselamatan galian	- Rambu dan barikade - SDM sesuai dengan kebutuhan Instruktur, program, materi/mod ul, tes pemahama n, dan peserta.	Sebelum bekerja harus sudah lengkap Sebelum bekerja harus sudah terlatih	100% sesuai standar 100% lulus dan paham	Evaluasi hasil penyuluhan/ pelatihan	Petugas K3, unit pelatihan/HRD
		1.6 Pengunaan APD yang sesuai	Seluruh pekerja menggunaka n APD standar	- SNI helm, masker & sepatu (Dicari) - Jumlah pekerja	Masker, sepatu keselamata n, pelindung kepala	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	100% sesuai standar	Disediakan petugas yang melakukan pengawasan selama pekerjaan galian berlangsung	Inspektor K3/petugas pengawas pelaksanaan pekerjaan

Ketentuan Pengisian Tabel 2.:

Kolom (1) : Nomor urut kegiatan.

Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan.

Kolom (3) : Diisi pengendalian risiko merujuk pada Tabel 1. kolom (8).

Kolom (4) : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai terhadap pengendalian risiko pada kolom (3).

Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom (4)

Kolom (6) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom (5)

Kolom (7) : Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai.

Kolom (8) : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program.

Kolom (9) : Diisi bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu pelaksanaan

Kolom (10): Penanggung jawab pelaksana program

D. Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2., diantaranya:

- 1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
- 2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.;
- 3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
- 4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.;
- 5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3

Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagianD. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagianC (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2. (sasaran dan program K3).

F. Tinjauan Ulang K3

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada tabel 2. Sasaran dan Program K3.

Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

I. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN

No.

				dibawah dalam jaba	
 nama	a		dalam h	al ini bertindak ı na <i>bank]</i> berke	untuk dan atas
		jutnya diseb			
_	Nama Alama	: t : disebut:	akan membaya	[Pokja	ULP]
Jami	nan l angan ila: Nama	Penawaran pekerjaan . :	dalam mer	ngajukan pena lengan bentuk [pesert	waran untuk garansi bank,
selan	ijutnya	disebut:	YANG DIJA	MIN	
tangg keter a. ter b. me c. tid sel ha d. tid ha 2 c e. me sebag	gal batan yarlibat Koenarik kak bersabagai canga pendak hada lasebagan engundu	as waktu beraitu: crupsi Kolus cembali pena sedia menar alon pemena awarannya d ir dalam kla ai calon pem alasan yang urkan diri at a ditentukan	rlakunya Gara i dan Nepotism waran selama nbah nilai jan ang dan calon di bawah 80% rifikasi dan/a nenang dan ca tidak dapat di au gagal tanda	dilaksanakanny minan pelaksana pemenang cada Pagu Anggaran; tau verifikasi ku lon pemenang ca	dak memenuhi ra pelelangan; aan dalam hal angan 1 dan 2 lalifikasi dalam adangan 1 dan
 2. 	Garans kalende sesuai d Tuntuta dengan	i Bank beri er, dan efel lengan tangga an pencairan melampirk	laku selama ktif mulai da <i>il batas akhir pe</i> n atau klaim kan Surat F	ketentuan sebaga (uri tanggal emasukan penawa dapat diajukan Pernyataan War 14 (empat belas) hari[diisi ran] secara tertulis nprestasi dari

- setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di:
Pada tanggal :
[Bank]
. ,

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke[bank]

[Nama dan Jabatan]

BAB V BENTUK RANCANGAN KONTRAK

CONTOH

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:							
Nomor:							
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi lump sum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di							
Nama :							
Nama :							
Nomor : [sesuai akta							
notaris] Tanggal : [tanggal penerbitan akta] Notaris : [nama Notaris penerbit akta]							
yang bertindak untuk dan atas nama[nama Badan Usaha]selanjutnya disebut " Penyedia "							
 Dan dengan memperhatikan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan); Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build). 							
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :							
(a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai							

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Pekerjaan

.....

dengan Dokumen Pemilihan;

untuk

melaksanakan

77

sebagaimana

diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Rυ	lang	lingkup	utama	pekerjaan	terdiri	atas:
1.		• • • • • • • • • •				
2.		•••••				
3.	Dst					

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: atas nama penyedia :;

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;

- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/kriteria desain, gambar tipikal, dan data teknis);
- g. daftar kegiatan dan harga (apabila ada); dan
- h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama (........dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Untuk dan atas nama
Penyedia
PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp6.000,-)]

[nama lengkap] [jabatan] [nama lengkap] [jabatan]

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Nomor:
CLIDAT DED IAN HAN in having a second law since and the have to be
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak
kerja konstruksi lump sum, yang selanjutnya disebut " Kontrak " dibuat dan ditandatangani di pada hari
tanggal bulan tahun
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf],berdasarkan
Surat Penetapan Pemenang No tanggal dan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No tanggal,
antara:
Nama :[nama PPK]
NIP :[<i>NIP PPK</i>]
Jabatan : PPK [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat PPK]
yang bertindak untuk dan atas nama[nama satuan kerja PPK] selanjutnya disebut " PPK", dengan kemitraan/KSO yang
beranggotakan sebagai berikut:
1[nama Penyedia 1];
2[nama Penyedia 2];
dst
yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi
dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK
berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk[nama

Dan dengan memperhatikan:

selanjutnya disebut "Penyedia".

atas

nama

bertindak

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);

anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO| untuk

......[alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. tanggal

Kemitraan

yang

berkedudukan

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas	:
1	
2	
Dst.	

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: atas nama penyedia :;

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. persyaratan teknis pemberi tugas (KAK/kriteria desain, gambar tipikal, dan data teknis);
 - g. daftar kegiatan dan harga (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama (........dalam huruf......) hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesiadan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai..

Untuk dan atas nama
Untuk dan atas
nama.....

Penyedia/Kemitraan (KSO)
PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[<u>nama lengkap</u>] [jabatan] [nama lengkap] [jabatan]

BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 1.2 **Kontrak Lump Sum** adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
- 1.3 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.6 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

- 1.8 **Penyedia** adalah badan usaha yang menyediakan/ melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.9 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan/KSO** adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak (unconditional), bersyarat yang dikeluarkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaanyang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender untuk pemilihan secara elektronik, pelaksanaan kontrak dan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.
- 1.15 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ ditetapkan oleh PPK (dapat dijabat oleh PPK atau pejabat lain dan diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia), terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.17 **Daftar kegiatan dan harga** adalah daftar kegiatan yang telah diisi biaya yang diperlukan untuk penyelesaiannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.18 **Pekerjaan Pokok** adalah jenis pekerjaan berupa suatu subsistem, sebagai bagian dari suatu sistem konstruksi, yang dapat berfungsi dan diterima sebagai suatu keluaran (output) pada pekerjaan konstruksi.
- 1.19 Metoda Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dilaksanakan dan dapat untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.20 **Personil Inti** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam penawaran serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan** adalah pekerjaan spesialis atau bagian pekerjaan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam penawaran, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.22 **SPMK** adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan
- 1.23 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.24 **Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan)** adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- 1.25 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan masa pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

- 1.26 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.27 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO), dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 1.28 **Masa Pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.29 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak.
- 1.30 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia atau Pengguna Jasa.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/ hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3.3 Apabila sumber dana berasal dari pinjaman/ hibah luar negeri, menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di pemberi pinjaman/ negara hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi

pinjaman/ hibah), pilihan hukum yang digunakan agar dicantumkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK.

- 4. Larangan
 Korupsi, Kolusi
 dan Nepotisme
 (KKN),
 Penyalahgunaan
 Wewenang serta
 Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/ jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan/atau
 - d. Sanksi pengenaan daftar hitam. [catatan: Sanksi pengenaan daftar hitam, diterbitkan oleh KPA atas usulan PPK. KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:
 - 1) Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam; dan
 - 2) Kepala LKPP]
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK/KPA kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Material/Bahan

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/ bahan merupakan tempat material/ bahan diperoleh, antara lain tempat material/ bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para dalam SSUK, Pihak atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/ seluruh pekerjaan pokok dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan pokok hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap

bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan (Direksi Pekerjaan/ Direksi Teknis) yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

15. Persetujuan Atau Pernyataan Tidak Berkeberatan Dari Pengawas Pekerjaan

- 15.1 Semua gambar yang digunakan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.

16. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

17. Penemuanpenemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundangundangan dikuasai oleh negara.

18. Akses ke Lokasi Kerja

- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 18.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/ lalu lintas penyedia atau akibat personil penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
 - a. Penyedia harus bertanggungjawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses.
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.
 - c. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia, harus ditanggung penyedia.
 - d. PPK tidak bertanggungjawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 18.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

- 19. Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan) Pekerjaan
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa pelaksanaan yang

ditentukan dalam SSKK.

- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai masa pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan membuat adendum kontrak.
- 19.5 Jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati bersama dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi dari masapelaksanaan.

B.1Pelaksanaan Pekerjaan

20. Penyerahan Lokasi Kerja

- 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 20.3 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai angka 20.1) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 21.1 PPK menerbitkan SPMK selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

22. Program Mutu

- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

- b. organisasi kerja penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan
- f. pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

23. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 23.2 Program K3 disusun paling sedikit berisi:
 - a. Kebijakan K3 Proyek;
 - b. Organisasi K3;
 - c. Perencanaan K3;
 - d. Pengendalian dan Program K3;
 - e. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3;
 - f. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
- 23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program K3 jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 23.5 Pemutakhiran program K3 harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 23.6 Persetujuan PPK terhadap program K3 tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. program mutu;
 - b. rencana K3 Kontrak;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

25. Mobilisasi

- 25.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK.
- 25.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 25.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

26. Pemeriksaan Bersama

- 26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan (Mutual Check 0%).
- 26.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 26.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak (Berita Acara *Mutual Check* 0%).
- 26.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum

memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

27. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

- 27.1 Penyedia mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- 27.2 Penyedia wajib membuat laporan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik.

B.2 Pengendalian Waktu

28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 28.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan.

29. Perpanjangan Waktu

- terjadi Peristiwa Kompensasi 29.1 sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK pertimbangan Pengawas berdasarkan Pekeriaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.
- 29.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat untuk bekerja sama mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

30. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

31. Rapat Pemantauan

- 31.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 31.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 31.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

32. Peringatan Dini

- 32.1 Penyedia berkewajiban untuk sedini mungkin memperingatkan Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang mempengaruhi mutu pekerjaan atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di terhadap Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 32.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 33.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 33.3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh

- penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 33.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 33.5 Pembayaran dilakukan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 10% (sepuluh perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.
- 33.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.10 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.11 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.12 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah penyerahan bagian pekerjaan tersebut dilaksanakan pertama kali.
- 33.13 Umur konstruksi bangunan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK.

34. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan pengakhiran pekerjaan.

35. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

- 35.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan sesuai yang PPK, diperintahkan oleh atas persetujuan Pengguna Anggaran, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan harga kontrak adanya perubahan pekerjaan sesuai dengan perintah PPK atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - jadwal c. perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, menugaskan Panitia Pelaksanaan Kontrak.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 37.1 Apabila dilakukan perubahan pekerjaan atas perintah PPK atas persetujuan Pengguna Anggaran, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi pekerjaan pokok;
 - c. mengubah persyaratan teknis sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal.
- 37.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran paling tinggi 10% (sepuluh

- perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

38. Perubahan Kegiatan dan Harga

- 38.1 Perubahan kegiatan dan harga hanya apabila dilakukan perubahan lingkup pekerjaan.
- 38.2 Daftar kegiatan dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.
- 38.3 Apabila diperlukan kegiatan pokok baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan biaya yang diperlukan untuk penyelesaiannya kepada PPK. Penentuan biaya pekerjaan pokok baru tersebut dilakukan dengan negosiasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 39.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah akibat perubahan lingkup pekerjaan;
 - b. perubahan disain akibat perubahan lingkup pekerjaan;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 39.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada 39.1.
- 39.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 39.4 PPK dapat menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 39.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

40. Keadaan Kahar

- 40.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 40.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 40.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 40.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 40.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama Keadaan Kahar masa memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang dengan yang sesuai dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

41. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 41.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 41.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan:
- c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 41.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 41.4 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - d. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 41.5 Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pelaksanaan dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda (apabila pelaksanaan pekerjaannya terlambat); dan
 - d. Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
- 41.6 Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pemeliharaan dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
 - a. Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
- 41.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha di dalam pelaksanaan pengadaan yang sudah diputuskan oleh instansi berwenang, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 42. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 42.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
 - c. Rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 42.3 Penanganan kontrak kritis.
 - a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan penanganan kontrak pada 42.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
 - 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan

- menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
- 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I
- 3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II
- 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III
- 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat kesempatan menyelesaikan diberi pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap Kesempatan keterlambatan. menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.
- c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran

- berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.
- d. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau 42.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 42.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- 2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan/atau
- 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

43. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/ pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

44. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak-hak yang dimiliki serta kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

- 44.1 Hak dan kewajiban PPK:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada

- penyedia; dan
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

44.2 Hak dan kewajiban penyedia:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/ TKDN secara periodik kepada PPK;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- h. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- i. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

45. Penggunaan Dokumen Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambargambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

46. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47. Penanggungan dan Risiko

- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang kerugian (kecuali mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK
- 47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.
- 47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. Perlindungan Tenaga Kerja

- 48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

49. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50. Asuransi

- 50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

- 51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan Hasil Pekerjaan

- 52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 52.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil PPK.

- 52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

53. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak sepenuhnya ini merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Kontrak berkewajiban menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti tersebut. Pembatasan (jika mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 54.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang tidak secara langsung terkait dengan keluaran (output) suatu konstruksi.
- 54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 55.1 Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 55.2 Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

koperasi kecil, maka:

- a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
- b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
- c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang tidak secara langsung terkait keluaran (output) suatu konstruksi; dan
- d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 55.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

56. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja. Penyedia setiap saat harus mengambil langkahlangkah yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikan bahwa kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuk subpenyedia maupun personil PPK dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung untuk menjaga keselamatan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan: diperlukan Ahli K3 untuk pekerjaan berisiko tinggi dan diperlukan Petugas K3 untuk pekerjaan berisiko sedang atau sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

59. Jaminan

- 59.1 Jaminan menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).
- 59.2 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran/nilai:
 - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai Pagu Anggaran bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) Pagu Anggaran.
- 59.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*/PHO).
- 59.4 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau dengan menahan uang retensi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak;
- 59.5 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka;
- 59.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 59.7 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 59.8 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 59.9 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 59.10 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah

terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over*/FHO);

D. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia

60. Personil Inti dan/atau Peralatan

- 60.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 60.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 60.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 60.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 60.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

- 60.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 60.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

62. Peristiwa Kompensasi

- 62.1 Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia yaitu:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat

- mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambargambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 62.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran Kepada Penyedia

- **63. Harga Kontrak** 63.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 63.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

dan semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi.

64. Pembayaran

64.1 Uang muka

- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/ material dan persiapan teknis lain;
- b. untuk Kontrak Tahun Tunggal, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapatdiberikan:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- e. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- f. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada hurufc, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- h. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

64.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 3) Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan/atau uang retensi;
- 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada sub penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

64.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan datadata.

65. Hari Kerja

- 65.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 65.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 65.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

66. Perhitungan Akhir

- 66.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan berdasarkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- 66.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima Pengawas Pekerjaan.

67. Penangguhan

67.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi

- kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 67.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 67.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 67.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G. Pengawasan Mutu

68. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

69. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

- 69.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 69.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

70. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

71. Uji Kesesuaian

- 71.1 Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, dilakukan pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh PPK, Pengawas Pekerjaan, dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 71.2 Jangka waktu pelaksanaan uji kesesuaian berdasarkan karakter pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dan ketentuan dalam dokumen perencanaan;
- 71.3 Hasil uji kesesuaian dituangkan dalam berita acara;

- 71.4 Apabila pengoperasian hasil pekerjaan tersebut memerlukan keahlian khusus, maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh Penyedia. Biaya pelatihan harga termasuk dalam pekerjaan tersebut:
- 71.5 Apabila hasil pengujian kesesuaian tidak persyaratan sesuai dengan ditentukan dalam kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- Penvedia bertanggungjawab 71.6 untuk memperbaiki dan/atau mengganti hasil pekerjaan sampai dengan diterbitkannya sertifikasi kesesuaian, bagi pekerjaan konstruksi yang sesuai peraturan harus dilakukan sertifikasi kesesuaian.

Mutu

- 72. Perbaikan Cacat 72.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan.
 - 72.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu ditetapkan dalam yang pemberitahuan.
 - Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat 72.3Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan. pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh melakukan perbaikan tersebut. Penyedia setelah segera menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
 - PPK dapat mengenakan 72.4Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mengenakan sanksi daftar hitam kepada penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan Cacat Mutu. Besaran denda keterlambatan akibat cacat mutu ini ditentukan dalam SSKK.

73. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

- 73.1 Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan, maka PPK dan/atau penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- 73.2 Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas bangunan kegagalan sesuai kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada umur konstruksi agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan apabila rencana umur konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPKbeserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan kelalaian atau sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
- 73.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam Pasal ini.
- 73.5 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. Penyelesaian Perselisihan

74. Penyelesaian Perselisihan

- 74.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 74.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.

75. Itikad Baik

- 75.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 75.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB VII SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A.	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:		
		Satuan Kerja PPK: Nama: Alamat: Website: E-mail: Faksimili: Penyedia: Nama: Alamat: E-mail: Faksimili:		
В.	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Untuk Penyedia:		
c.	Jenis Kontrak	kontrak lump sum		
D.	Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak: s.d[termasuk masa pemeliharaan]		
E.	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama:		
F.	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama:		
G.	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.		
H.	Umur Konstruksi	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: (dalam huruf) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir. Catatan: ketentuan umur konstruksi ini diisi apabila perencanaan konstruksi yang ditetapkan diperkirakan hanya dapat mencapai umur kurang dari 10 (sepuluh) tahun.		

		b. Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama (
I.	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan selambat-lambatnya:(dalam huruf) hari kalender/bulan/ tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
J.	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah(dalam huruf) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
K.	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada [diisi nama kantor Kas Negara/Kas Daerah]
L.	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:[sebutkan selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]
	Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: [sebutkan selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]
М.	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:[sebutkan batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian dan riset]
N.	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa :[sebutkan fasilitas milik PPK yang dapat digunakan, apabila ada]
Ο.	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan ganti rugi adalah[diisi apabila ada ketentuan lain dari 62.1 huruf h]
P.	Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari[diisi dengan memilih APBN/APBD]
Q.	Pembayaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar% (dalam huruf) dari Nilai Kontrak
R.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Personil K3 yang dipersyaratkan:[diisi Ahli K3 untuk risiko tinggi atau Petugas K3 untuk risiko sedang atau kecil]

S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: [diisi dengan memilih Termin/Sekaligus].

[Apabila dilakukan dengan cara "Termin"] yaitu :

- 1. Pekerjaan Perencanaan:
 - Tahap I % untuk keluaran (output) yang diterima berupa : dokumen perencanaan bagian
 - Tahap II % untuk keluaran (output) yang diterima berupa : dokumen perencanaan bagian
 -dst.
- 2. Pekerjaan Konstruksi:
 - Tahap I % untuk keluaran (output) yang diterima berupa :
 - Tahap II % untuk keluaran (output) yang diterima berupa :
 -dst.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: [sebutkan dokumennya, misalnya: bukti pembayaran konsultan perencana]

T. Serah Terima sebagian pekerjaan

Dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. Dst..

[diisi bagian pekerjaan yang berfungsi dan segera dimanfaatkan (apabila ada)]

U. Denda

- 1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari...............................[total nilai kontrak atau nilai bagian kontrak yang belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]
- V. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak:

- a. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil mensubkontrakkan pekerjaan, maka akan dikenakan denda[ketentuan ini untuk nilai paket di bawah Rp 2.500.000.000, dengan mengisi didenda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran]
- b. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang tidak mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, maka akan dikenakan denda[ketentuan ini untuk nilai paket di atas Rp 25.000.000.000, dengan mengisi di denda senilai pekerjaan yang akan

- disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran]
- c. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan yang terkait langsung dengan keluaran (output) suatu konstruksi dan bukan pekerjaan spesialis, maka akan dikenakan denda[ketentuan ini untuk nilai paket di atas Rp 25.000.000.000, dengan mengisi didenda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan]

W. Penyelesaian Perselisihan /Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui [diisi pengadilan atau arbitrase]

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Subpenyedia, Personil Inti, dan Peralatan

- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]
- Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detail tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]
- Peralatan khusus yang digunakan:[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]

BAB VIII PERSYARATAN TEKNIS DAN GAMBAR

Perhatian

Pokja ULP menguraikan persyaratan teknis dan gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan ini.

A. Uraian Persyaratan Teknis

Uraian persyaratan teknis disusun berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, dengan ketentuan:

- 1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;
- 2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
- 3. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
- 4. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 5. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
- 6. Persyaratan Teknis Bahan Bangunan Konstruksi diantaranya:
 - a. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang digunakan sedapat mungkin dipilih yang paling kecil bahaya dan risikonya, dan diberi penjelasan cara penggunaan yang benar dan selamat;
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.
- 7. Persyaratan Teknis Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan diantaranya :
 - a. Setiap jenis alat dan perkakas yang digunakan sedapat mungkin dipilih yang paling kecil bahaya dan risikonya serta lebih mudah penggunaan dan perawatannya, dan diberi penjelasan singkat cara penggunaan dan pemeliharaannya;
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/ pemeliharaan/ pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

- 8. Persyaratan Teknis Spesifikasi Proses/Kegiatan diantaranya:
 - a. Setiap jenis proses/kegiatan sedapat mungkin dipilih yang paling kecil bahaya dan risikonya, dan diberi penjelasan prosedur kerja yang lebih aman dan selamat;
 - b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
 - c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang baru, atau pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis bahaya dan risikonya (Job Safety Analysis) dan harus dilakukan tindakan pengendaliannya;
 - d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;
 - e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/ tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
- 9. Pesyaratan Teknis Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja diantaranya :
 - a. Identifikasi bahaya harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
 - b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
 - c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metoda kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
 - d. Setiap metode kerja/ konstruksi yang diusulkan penyedia, diidentifikasi bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/ tanah/ cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dianalisis. serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami pekerja/operator;
 - e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya harus dilengkapi dengan metode kerja, yang selamat dan aman. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja

- (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
- f. Setiap metoda kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

10. Persyaratan Teknis Jabatan Kerja Konstruksi diantaranya:

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir (a) di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 di atas harus mempunyai kemampuan melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;
- e. Setiap identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, sebelum diterapkan harus ditinjau dan dievaluasi keandalan dan ketepatannya oleh Petugas/Ahli K3 Konstruksi;
- f. Dalam melaksanakan identifikasi bahaya harus dilaksanakan oleh Ahli K3 Konstruksi/berkonsultansi dengan Petugas/ Ahli K3 Konstruksi.

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain :

- 1. Peta Lokasi
- 2. Lay out
- 3. Potongan memanjang tipikal
- 4. Potongan melintang tipikal
- 5. Detail-detail konstruksi

BAB IX DAFTAR KEGIATAN DAN HARGA

Keterangan

- 1. Daftar Kegiatan dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), PersyaratanTeknis, dan Gambar.
- 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
- 3. Apabila dipersyaratkan untuk dilengkapi dengan Daftar Kegiatandan Harga, maka harga dalam Daftar Kegiatandan Harga tersebut diisi lengkap yang telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, pajak, keuntungan, overhead (termasuk biaya K3) dan yang diatur dalam Kontrak.
- 4. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam total harga penawaran.
- 6. Pokja ULP akan melakukan penilaian terhadap jenis pekerjaan pokok, apabila Daftar Kegiatan dan Harga dipersyaratkan, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Daftar Kegiatan dan Harga

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
1	Pekerjaan Pokok -1 [milestone]	
2	Pekerjaan Pokok-2 [milestone]	
3	Pekerjaan Pokok-3 [milestone]	
4	Dst	
	Jumlah	[jumlah 1+2+3+ dst]
	PPN 10%	
	TOTAL NILAI	

BAB X

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

- 1. Undangan pengambilan dokumen pemilihan secara elektronik mengikuti petunjuk/pedoman sistem pengadaan secara elektronik pada website LPSE.
- 2. Undangan pengambilan dokumen pemilihan secara manual dengan contoh sebagai berikut:
 [kop surat K/L/D/I]

UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

Nom	or	·		20
	piran	:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
24p. 4				
Kepa	ida Yt	h.:		
Peril		Pelelangan Penyedia Pekerjaan Konst: Pokja ULP Ta		n
pake	t pek	ni kami beritahukan bahwa perusal erjaan tersebut di atas. Sebagai kela ntuk mengambil Dokumen Pemilihan	injutan proses pelelangan l	kami mengundang
1.	yang	ara dianjurkan untuk menghadiri pe ditentukan dalam Lembar Data Pem 1p pekerjaan.		
2.	Penawaran meliputi kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan harga dengan masa berlaku penawaran paling kurang () hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran; Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:			
	No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
	a.	Pengambilan Dokumen Pemilihan	/ s.d/	s.d
	b.	Pemberian Penjelasan		s.d. selesai
	c.	Pemasukan Dokumen Penawaran		
		Batas akhir pemasukan	/ s.d/	s.d
			/	
	d.	Pembukaan Dokumen Penawaran		
	e.	Dst.		
4.	Pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal yang bersangkutan.			
5.	Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil Dokumen Pemilihan.			
6.	 Dokumen Pemilihan dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy dan/atau diunduh melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). 			
Dem	ikian	disampaikan untuk diketahui.		
Kelo	mpok	Kerja ULP		
[tanc	la tan	gan]		
	 na leng	<u>.</u> gkap]		

B. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
Nomor :
Kepada Yth.:
di
Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal perihal dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp (
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).
Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen
[nama lengkap] [jabatan] NIP
Tembusan Yth.: - Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi - APIP

C. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA(SPMK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

	Nomor: Paket Pekerjaan:
Yaı	ng bertanda tangan di bawah ini:
• • • • •	
sel	anjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
	dasarkan Surat Perjanjian nomor Iggal, bersama ini memerintahkan:
• • • •	
sel	anjutnya disebut sebagai Penyedia;
	tuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan mperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.	Lingkup pekerjaan:;
2.	Tanggal mulai kerja:[hari/bulan/tahun];
	Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
	Waktu penyelesaian: selama (dalam huruf) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal [hari/bulan/tahun];
	Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar [1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak].

20
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan]
[nama lengkap] [jabatan] NIP:
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]

D. BENTUK SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN

Nο	
INO.	

110
Yang bertanda tangan dibawah ini:
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan

- sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut 4. supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadika jaminan kepada pihak lain.		
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Gara: Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum ya umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri		
		Dikeluarkan di: Pada tanggal :
Untuk key		[Bank]
disaranka	irmasi Garansi	Materai Rp.6000,00
		[Nama dan Jabatan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA

No.

_	bertanda	_		
selak untu	uk dan atas nama edudukan di	 ì	dalam h	al ini bertindak
untu	k selanjutnya disebut:	PENJAMI	I N	
deng	an ini menyatakan aka Nama : Alamat :	•••••	[nama PP	<i>K]</i>
selan	jutnya disebut: PE l	NERIMA JAI	MINAN	
(terbi	lang) se jaan dalam be Nama :	ebagai Jam ntuk garansi	ninan Uang i bank, apabila [nama per	Muka untuk :
selan	Alamat : jutnya disebut: YA l			
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.				
 2. 3. 	nsi Bank ini dikeluarka Garansi Bank berihuruf) hari kalen Tuntutan pencairan adengan melampirkan Penerima Jaminan palsetelah tanggal jatu tercantum dalam butir Penjamin akan membanilai jaminan tersebut dikembalikan Yang Diempat belas) hari kerjapencairan dari Penerimankan pencairan dari Penerimanksi akibat Yang Dikewajibannya.	laku selan der, dari tan tau klaim der, dari Perina lambat 1 hempo (1. ayar kepada di atas atau bijamin dala a tanpa syar ma Jaminar nerima Jan	na	(dalam s.d

- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

	Dikeluarkan di: Pada tanggal :
	[Bank]
Materai Rp.60	00,00
	[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke[bank]

140

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN

No.

	bertanda tangan dibawah ini: -						
sela. unti	dalam jabatan dalam hal ini bertindak k dan atas nama						
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN							
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :							
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN							
sejumlah uang Rp							
sela	jutnya disebut: YANG DIJAMIN						
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.							
	nsi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: Garansi Bank berlaku selama (dalam huruf) hari kalender, dari tanggals.d.						
2.	Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.						
3.	Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.						
4.	Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin						

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

	Dikeluarkan di:
	[Bank]
Materai Rp.600	00,00
	[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke[bank]

E. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No							
dalam jabatan sel untuk dan atas n	ngan dibawah ini: akuama		dalam hal	ini bertindak			
pekerjaan	a memenuhi pada . angkan kesediaan me						
Pemenang, maka dengan dana palir	: :	ersedia menduku (terbilang	s dan ditetap ang pelaksanaa	 kan sebagai an pekerjaan			
semestinya.		Dikeluarkan di Pada tanggal	:				
		[Bank]					
	Materai Rp.6000,	00					
Untuk keyakinan, pemegang Dukungan Keuangan Dari Bank disarankan untuk mengkonfirmasi ke 		[Nama dan Jai	batan]				

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

